



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 205 TAHUN 1963

Kami Presiden Republik Indonesia

Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 segenap potensi dan kekuatan Rakjat diseluruh wilajah kekuasaan Negara Republik indonesia perlu dikerahkan untuk membangun ekonomi nasional ;
b. bahwa chususnja pada dewasa ini Revolusi dan Negara Republik Indonesia masih menghadapi bahaya dari luar negeri, sebagai perlu dilakukan suatu politik konfrontasi ;
c. bahwa berlandaskan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu ditundjuk satu pimpinan dalam pembangunan elonomi didaerah-daerah perbatasan Republik Indonesia segai daerah-daerah terdepan dalam pelaksanaan politik konfontasi tersebut;

Meningat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26/PLM. T. tahun 1962;

Mendengar : Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan Presiden ini, menundjuk Wakil Menteri Pertam Bidang Luar Negeri, Wakil Panglima Besar ke-II Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, Dr. Subandrio, untuk memegang komando dalam pembangunan ekonomi didaerah-daerah perbatasan Republik Indonesia sebagai daerah-daerah terdepan dalam pelaksanaan politik konfontasi jang sedang dilakukan pada dewas ini,

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO